



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 33/KPTS/M/2025
TENTANG**

**BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA
JENJANG KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan perubahan nomenklatur serta jumlah provinsi di Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.
- KESATU : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi nasional disusun berdasarkan:
- a. kualifikasi ahli;
 - b. tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
 - c. tingkat pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).
- KEDUA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional disusun berdasarkan:
- a. tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
 - b. tingkat pendidikan S1, S2, dan S3.
- KETIGA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional disusun berdasarkan:
- a. tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*); dan
 - b. tingkat pendidikan S1, S2, dan S3.
- KEEMPAT : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi nasional untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi nasional untuk Provinsi lainnya dihitung dengan mengalikan besaran remunerasi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli dalam rangka seleksi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli dalam rangka seleksi nasional atau seleksi internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku untuk seluruh Provinsi di Indonesia.
- KESEMBILAN : Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada Jenjang Kualifikasi Ahli sebesar minimal:
- a. 30% (tiga puluh persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap; dan
 - b. 55% (lima puluh lima persen) dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap.
- KESEPULUH : Dalam hal besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak lebih besar dari besaran remunerasi minimal, upah pokok yang dibayarkan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN mengacu kepada besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 197704012005021001

<https://jdih.pu.go.id>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 33/KPTS/M/2025
TENTANG
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA
KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG
KUALIFIKASI AHLI UNTUK LAYANAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI

BESARAN REMUNERASI MINIMAL
BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA (*COMPARABLE
EXPERIENCES*) *)

TABEL 1. Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada
Jenjang Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional

Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Indeks = 1.000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	Pengalaman** (Thn)		S1 / Setara***	S2 / Setara***	S3 / Setara***
			(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan	(Rp)/Bulan
AHLI MUDA / JENJANG 7	1	1	21.800.000	32.000.000	37.500.000
	2	2	23.600.000	34.200.000	39.900.000
AHLI MADYA / JENJANG 8	1	3	25.400.000	36.300.000	42.300.000
	2	4	27.200.000	38.400.000	44.700.000
	3	5	29.000.000	40.500.000	47.100.000
AHLI UTAMA / JENJANG 9	1	4	30.800.000	42.900.000	52.000.000
	2	5	32.600.000	45.000.000	54.400.000
	3	6	34.500.000	47.100.000	56.800.000
	4	7	36.300.000	49.500.000	59.200.000
	5	8	38.100.000	51.700.000	61.600.000
	6	9	39.900.000	53.800.000	64.000.000
	7	10	41.700.000	56.200.000	66.400.000
	8	11	43.500.000	58.300.000	68.900.000
	9	12	45.300.000	60.400.000	71.300.000
	10	13	47.100.000	62.800.000	73.700.000
	11	14	48.900.000	64.900.000	76.100.000
	12	15	50.700.000	67.000.000	78.500.000
	13	16	52.600.000	69.500.000	80.900.000
	14	17	54.400.000	71.600.000	83.300.000
	15	18	56.200.000	73.700.000	85.800.000
	16	19	58.000.000	76.100.000	88.200.000
	17	20	59.800.000	78.200.000	90.600.000
18	21	61.600.000	80.300.000	93.000.000	
19	22	63.400.000	82.600.000	96.200.000	
20	23	65.200.000	84.800.000	98.700.000	

*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal dengan *benchmark* Daerah Khusus Jakarta Indeks= 1.000

***) Pengalaman merupakan pengalaman profesi yang setara

****) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Catatan:

Seleksi Nasional merupakan pemilihan penyedia yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Muda/SKK Jenjang 7, tingkat pendidikan S1, dengan pengalaman profesi yang setara 9 (sembilan) tahun, maka Besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Daerah Khusus Jakarta) yaitu Rp36.300.000.- (Tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Dalam KAK pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA dengan SKA Ahli Utama/SKK Jenjang 9, tingkat pendidikan S2, dengan pengalaman profesi yang setara 10 (sepuluh) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya (apabila lokasi proyek di Provinsi Daerah Khusus Jakarta) yaitu Rp62.800.000.- (Enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

TABEL 2. Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional

Pengalaman* (Thn)	S1 / Setara** (Rp) Per bulan	S2 / Setara** (Rp) Per bulan	S3 / Setara** (Rp) Per bulan
1	36.000.000	61.600.000	65.300.000
2	42.600.000	68.200.000	72.200.000
3	49.200.000	74.900.000	79.300.000
4	55.800.000	81.200.000	86.200.000
5	62.200.000	87.800.000	93.100.000
6	68.800.000	94.400.000	100.200.000
7	75.400.000	101.000.000	107.100.000
8	82.000.000	107.600.000	114.000.000
9	88.300.000	114.200.000	121.100.000
10	94.900.000	120.600.000	128.000.000
11	101.500.000	127.200.000	134.900.000
12	108.200.000	133.800.000	141.700.000
13	114.500.000	140.400.000	148.900.000
14	121.100.000	147.000.000	155.700.000
15	127.700.000	153.600.000	162.600.000
16	134.300.000	160.000.000	169.700.000
17	140.700.000	166.600.000	176.600.000
18	147.300.000	173.200.000	183.500.000
19	153.900.000	179.800.000	190.600.000
20	160.500.000	186.400.000	197.500.000
21	166.800.000	192.700.000	204.400.000
22	173.400.000	199.300.000	211.200.000
23	180.100.000	206.000.000	218.400.000
24	186.700.000	212.600.000	225.200.000
25	193.000.000	219.200.000	232.100.000

*) Pengalaman merupakan pengalaman profesi yang setara

**) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Catatan:

Undangan Pelelangan Internasional (*ICB/International Competitive Bidding*) adalah undangan pelelangan yang bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain, pada umumnya menggunakan sumber dana lembaga keuangan multilateral/internasional. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) Pekerjaan dengan Undangan Seleksi Internasional pada umumnya mensyaratkan penguasaan Bahasa Inggris dan pengalaman melaksanakan proyek-proyek dengan sumber dana lembaga keuangan multilateral/internasional.

Seleksi Internasional merupakan pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam KAK pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA tingkat pendidikan S1, dengan pengalaman profesi yang setara 9 (sembilan) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp88.300.000.- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Dalam KAK pengadaan jasa konsultansi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA tingkat pendidikan S2, dengan pengalaman profesi yang setara 10 (sepuluh) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp120.600.000.- (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

TABEL 3. Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada Jenjang Kualifikasi Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional Atau Seleksi Internasional

Pengalaman* (Thn)	S1 / Setara** (Rp) Per bulan	S2 / Setara** (Rp) Per bulan	S3 / Setara** (Rp) Per bulan
1	103.100.000	176.300.000	186.900.000
2	121.900.000	194.900.000	206.700.000
3	140.700.000	213.600.000	226.600.000
4	159.200.000	232.400.000	246.400.000
5	177.900.000	251.200.000	266.200.000
6	196.700.000	269.900.000	286.300.000
7	215.500.000	288.700.000	306.100.000
8	234.000.000	307.500.000	326.000.000
9	252.700.000	326.200.000	345.800.000
10	271.500.000	345.000.000	365.600.000
11	290.300.000	363.800.000	385.400.000
12	308.800.000	382.500.000	405.500.000
13	327.500.000	401.000.000	425.300.000
14	346.300.000	420.100.000	445.200.000
15	365.100.000	438.800.000	465.000.000
16	383.600.000	457.300.000	484.800.000
17	402.300.000	476.100.000	504.600.000
18	421.100.000	494.900.000	524.500.000
19	439.600.000	513.600.000	544.500.000
20	458.400.000	532.400.000	564.400.000
21	477.100.000	551.200.000	584.200.000
22	495.900.000	569.900.000	604.000.000
23	514.400.000	588.700.000	623.800.000
24	533.200.000	607.500.000	643.700.000
25	551.900.000	626.200.000	663.800.000

*) Pengalaman merupakan pengalaman profesi yang setara

**) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi.

Contoh Penggunaan:

1. Dalam KAK pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA asing tingkat pendidikan S1, dengan pengalaman profesi yang setara 9 (sembilan) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp252.700.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Dalam KAK pengadaan jasa konsultasi konstruksi disyaratkan menggunakan personil TA asing tingkat pendidikan S2, dengan pengalaman profesi yang setara 10 (sepuluh) tahun, maka besaran remunerasi minimalnya yaitu Rp345.000.000,- (Tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

TABEL 4. Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Aceh	1.121
2	Sumatera Utara	0.962
3	Sumatera Barat	0.931
4	Riau	1.009
5	Kepulauan Riau	1.037
6	Jambi	0.930
7	Sumatera Selatan	0.949
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.968
9	Bengkulu	0.886
10	Lampung	0.919
11	Banten	0.933
12	Daerah Khusus Jakarta (<i>Benchmark</i>)	1.000
13	Jawa Barat	0.880
14	Jawa Tengah	0.856
15	DI Yogyakarta	0.882
16	Jawa Timur	0.953
17	Bali	0.892
18	Nusa Tenggara Barat	0.933
19	Nusa Tenggara Timur	0.908
20	Kalimantan Barat	0.886
21	Kalimantan Tengah	0.968
22	Kalimantan Selatan	0.987
23	Kalimantan Timur	1.016
24	Ibu Kota Nusantara (IKN)	1.289
25	Kalimantan Utara	1.014
26	Sulawesi Utara	1.025
27	Sulawesi Tengah	0.956
28	Sulawesi Tenggara	0.970
29	Sulawesi Selatan	0.995
30	Sulawesi Barat	0.939
31	Gorontalo	0.926
32	Maluku	0.967
33	Maluku Utara	1.006
34	Papua	1.223
35	Papua Barat	1.214
36	Papua Selatan	1.250
37	Papua Tengah	1.306
38	Papua Pegunungan	1.248
39	Papua Barat Daya	1.203

Contoh Penggunaan:

Indeks Standar Remunerasi Minimal Provinsi Sumatera Barat (Tabel 4) = 0.931

Besaran remunerasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tingkat pendidikan S1, pengalaman profesi yang setara 5 (lima) tahun, SKA Ahli Muda/SKK Jenjang 7 (Tabel 1) = Rp29.000.000.-

Maka:

Remunerasi minimal di Provinsi Sumatera Barat (tingkat pendidikan S1, pengalaman profesi yang setara 5 (lima) tahun, SKA Ahli Muda/SKK Jenjang 7) = $0.931 \times \text{Rp}29.000.000.-$
= Rp26.999.000.-

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H.,M.H.

NIP. 197704012005021001